



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 79/PID-C/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Herlina Romada Sihombing**;
Tempat/ tanggal lahir : Lumban Holbung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/04 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.021 Rw.006 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlina Romada Sihombing** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 5 Kg (lima kilogram);
Dikembalikan kepada PT.SA melalui saksi Salam Pardamean Siregar;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

demikianlah.....

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 oleh **Neli Gusti Ade,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurasiah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Ajun Inspektur Polisi Satu Boyke** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah,S.H.

Neli Gusti Ade,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)